



## Dinas Perpustakaan dan Arsip

Jalan Mawar No. 12 Lubuk Pakam 20514 0617951187

[www.perpustakaan.deliserdangkab.go.id](http://www.perpustakaan.deliserdangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Perpustakaan dan Arsip

# Pelayanan Perpanjangan Kartu Anggota

No. SK : 031 Tahun 2023

## Persyaratan

1. Fotokopi KTP bagi Masyarakat
2. Fotocopi KTM dan KTP bagi masyarakat
3. Fotokopi KK dan Kartu Pelajar bagi Pelajar/Masyarakat

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemustaka yang berasal dari Masyarakat Umum, Pelajar , Mahasiswa mengajukan permohonan kartu
2. Menerima Formulir isian dan berkas persyaratan yang telah ditetapkan untuk masuk anggota perpustakaan kemudian diserahkan ke Bagian Perpustakaan
3. Memeriksa dan meneliti formulir isian dan kelengkapan berkas
4. Mengentri data yang telah disetujui untuk menjadi anggota baru perpustakaan, mengambil foto untuk kartu anggota, selanjutnya mencetak kartu anggota
5. Mencatat data anggota baru kedalam buku induk
6. Menyerahkan kartu anggota kepada pemustaka yang baru dan petugas meminta pemustaka yang baru untuk menandatangani di buku induk sebagai tanda sudah diterimanya kartu anggota yang baru.

## Waktu Penyelesaian

5 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kartu anggota Perpustakaan

## Pengaduan Layanan



## Dinas Perpustakaan dan Arsip

Jalan Mawar No. 12 Lubuk Pakam 20514 0617951187

[www.perpustakaan.deliserdangkab.go.id](http://www.perpustakaan.deliserdangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Perpustakaan dan Arsip

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

- Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Deli Serdang

Jln Mawar No.12 Lubuk Pakam 20514

E-mail : [perpu.deli.serdang@gmail.com](mailto:perpu.deli.serdang@gmail.com)